



# RENCANA STRATEGIS PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024



PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

2020



KEMENTERIAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN  
GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550  
HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066  
WEBSITE : <http://pvtp.pertanian.go.id>  
E-mail : [pvt@pertanian.go.id](mailto:pvt@pertanian.go.id)



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
DAN PERIZINAN PERTANIAN

NOMOR : 112.1/Kpts/RC.020/A9/09/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN  
PERIZINAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN  
PERTANIAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan pertanian telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1818/Kpts/RC.020/06/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2020-2024;
- b. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian mengamanatkan unit kerja eselon II menyusun Rencana Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Rencana Strategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42614);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1818/Kpts/RC.020/06/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian ini.

KEDUA : Rencana Strategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memuat:

1. Pendahuluan;
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
5. Penutup,

KETIGA : Rencana Strategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman kerja bagi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun dan penetapan:

- a. Rencana Kerja (Renja); dan
- b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dilakukan evaluasi dan pelaporan atas pencapaian kinerja secara berkala.

KELIMA : Keputusan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan  
Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 September 2020

KEPALA PUSAT,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above the printed name and NIP.

ERIZAL JAMAL

NIP. 19630301 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Para Kepala Bagian/Bidang lingkup Pusat PVTTP;
3. Para Kepala Sub Bagian/Bidang lingkup Pusat PVTTP.

## DAFTAR ISI

---

	Hal
SK KEPALA PUSAT PVTTP	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GRAFIK .....	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	3
1.2 Potensi, Permasalahan dan Tantangan.....	15
II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	19
2.1 Visi.....	19
2.2 Misi.....	20
2.3 Tujuan.....	20
2.4. Sasaran Kegiatan.....	21
III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	22
3.1 Arah Kebijakan.....	22
3.2 Strategi.....	22
3.3 Kerangka Regulasi.....	23
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	23
IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
4.1 Target Kinerja.....	26
4.2 Kerangka Pendanaan.....	26
V PENUTUP	33
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

---

	Hal
Tabel 1	Distribusi SDM Pusat PVTTP Berdasarkan Pendidikan..... 3
Tabel 2	Capaian Kinerja Layanan Pusat PVTTP Tahun 2015-2019..... 14
Tabel 3	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan..... 21
Tabel 4	Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pusat PVTTP Tahun 2020-2024 27
Tabel 5	Kerangka Pendanaan Pusat PVTTP Tahun 2020-2024..... 27



## DAFTAR GRAFIK

---

	Hal
Grafik 1	5
Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTTP Tahun 2015-2019.....	
Grafik 2	6
Target dan Realisasi PNBPN Pusat PVTTP Tahun 2015-2019.....	
Grafik 3	8
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pusat PVTTP Tahun 2018-2019.....	
Grafik 4	9
Indeks Kepuasan Unit Kerja Terkait Di Lingkup Kementerian Pertanian Terhadap Layanan Pusat PVTTP.....	
Grafik 5	10
Rasio Sertifikat Hak PVT Yang Diterbitkan Terhadap Total Permohonan Hak PVT Tahun 2018-2019.....	
Grafik 6	11
Rasio Rasio Tanda Daftar Varietas Lokal Dan Hasil Pemuliaan Yang Diterbitkan Terhadap Total Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal Dan Hasil Pemuliaan Tahun 2018-2019.....	
Grafik 7	13
Rasio Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal Atas Pengelolaan Keuangan Pusat PVTTP Yang Ditindaklanjuti Tahun 2018-2019.....	

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

---

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis secara terpadu. Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi di sektor agro-input, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus mendapat perhatian, sehingga mampu menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil.

Salah satu bentuk perhatian adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat.

Bertolak dari berbagai kondisi yang dikemukakan di atas, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian selalu berusaha mengoptimalkan perannya sebagai pengelola perlindungan varietas tanaman, baik dalam mendorong industri perbenihan yang mampu menghasilkan varietas unggul bermutu serta menjamin terlaksananya Hak PVT bagi para pemulia atau pemegang hak PVT.

Selain aspek varietas tanaman, sarana produksi pertanian (agro-input) lain yang juga penting dan menentukan produksi pertanian adalah benih/bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, pakan, dan alat/mesin pertanian. Aspek penting dalam penyediaan agro-input tersebut harus memenuhi kriteria mutu dan legalitas. Kualitas sarana produksi yang baik dan memenuhi persyaratan tertentu akan menentukan kualitas dan kuantitas/produktivitas produk yang dihasilkan. Aspek legal (legalitas) akan menjamin kepastian dan ketenangan berusaha/berproduksi bagi para produsennya, dan merupakan perlindungan konsumen bagi petani yang menggunakan produk tersebut dari praktek-praktek menyimpang yang dapat merugikan masyarakat/konsumen.

Perizinan pertanian yang mencakup perizinan sarana produksi maupun beberapa produk pertanian bukan upaya menghambat produksi maupun peredarannya, melainkan untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan mengendalikan pengeluaran dan atau pemasukan suatu produk yang pada akhirnya kepentingan masyarakat/konsumen dapat dilindungi dari praktek-praktek bisnis yang dapat merugikan. Disamping itu, perizinan pertanian juga akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usahanya.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga dan SKPD wajib menyusun Rencana Strategis sebagai landasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) selaku institusi yang ditugaskan khusus untuk melakukan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan pertanian dan rekomendasi teknis pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian, menyusun suatu strategi organisasi dalam bentuk Rencana Strategis yang komprehensif, yaitu memuat Visi, Misi, Program, dan Kegiatan serta sasaran yang terukur. Renstra Pusat PVTTP tahun 2020-2024 berlandaskan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun

2020-2024. Sesuai dengan amanat Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), maka Renstra Pusat PVTTP memuat Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan output, target, alokasi pendanaan, dan indikator kinerja. Dengan demikian, Renstra Pusat PVTTP tahun 2020-2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja, RKA-KL, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat PVTTP setiap tahunnya selama periode tahun 2020-2024 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

## 1.1 KONDISI UMUM

### 1.1.1. Sumber Daya (SDM, Sarana, Prasarana, dan Anggaran)

#### 1.1.1.1. SDM

Untuk melaksanakan mandat, tugas, dan fungsinya, Pusat PVTTP didukung sarana kebun pemeriksaan substantif dan laboratorium, serta tenaga fungsional pemeriksa PVT dan administrasi. Jumlah pegawai di lingkup Pusat PVTTP hingga Mei 2020 berjumlah 82 orang. Jumlah SDM mengalami penurunan sejak 2015 hingga 2019 sejumlah 187 orang. Namun, tingkat pendidikan meningkat dibanding tahun 2015, yaitu 1 orang S<sub>3</sub> (Doktor), 31 orang S<sub>2</sub>, 37 orang S<sub>1</sub>, 5 orang D<sub>3</sub>, 1 orang D<sub>1</sub>, dan 7 orang SLTA, distribusi SDM Pusat PVTTP berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi SDM Pusat PVTTP Berdasarkan Pendidikan (31 Agustus 2020)

Bagian/Bidang	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan						Total
	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	SLTA	
Bagian Umum	1	7	15	4	1	4	32
Bidang PVT	0	14	10	0	0	1	25
Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman	0	4	4	0	0	0	8
Bidang Pelayanan Perizinan	0	6	8	1	0	2	17
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>82</b>

### **1.1.1.2. Sarana dan Prasarana**

Saat ini Pusat PVTPP sudah memiliki dua Kebun Pemeriksaan Substantif yaitu Kebun Pemeriksaan Substantif Tanaman Dataran Tinggi di Manoko Lembang dan Kebun Pemeriksaan Substantif Dataran Rendah di Mojosari Mojokerto. Kebun Pemeriksaan Substantif merupakan salah satu aset Kantor Pusat PVTPP yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman.


Kebun Pemeriksaan Substantif Manoko awalnya berada pada lahan seluas sekitar 3,5 hektar dengan luas efektif lahan penanaman sekitar 2 hektar, pada tahun 2017 telah diperluas menjadi 6.5 ha dengan 5 ha lahan efektif. Lokasi Manoko berada pada ketinggian tempat 1200 m dpl, karena itu stasiun pengujian ini memiliki karakteristik agroekosistem yang khusus untuk jenis tanaman dataran tinggi. Sedangkan Kebun Pemeriksaan Substantif Mojosari dibangun pada lahan areal Kebun Percobaan Mojosari, BPTP Provinsi Jawa Timur dengan status pinjam pakai dengan luas lahan lebih kurang 4 Ha.

Selain lahan untuk penanaman, Kebun Pemeriksaan Substantif ini juga dilengkapi dengan sarana pendukung sebagai tempat pengujian BUSS dan kegiatan lain yang terkait dengan sistem perlindungan varietas tanaman, seperti kantor, laboratorium pengujian benih, studio foto, rumah kaca, ruang rapat, ruang kerja, gudang, rumah kepala kebun, serta fasilitas pendukung kerja lainnya.

### **1.1.1.3. Penganggaran dan PNBP**


Pusat PVTPP memperoleh anggaran cukup guna menunjang kegiatan manajemen dan pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. Secara umum pagu anggaran Pusat PVTPP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun anggaran 2017 pagu anggaran Pusat PVTPP mengalami penurunan sebesar 1,96% kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun berikutnya. Pada tahun anggaran 2017 hingga 2019 terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan adanya pembangunan gedung perkantoran, mess, rumah dinas, laboratorium dan fasilitas di Kebun Pemeriksaaan Substantif Tanaman Dataran Tinggi di Lembang dan Kebun Pemeriksaaan Substantif

Tanaman Dataran Rendah di Mojokerto. Secara umum realisasi anggaran Pusat PVTTP selama tahun anggaran 2015 – 2019 berfluktuasi dan cukup baik rata-rata berkisar antara 88 – 97%.



Grafik 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat PVTTP Tahun 2015 sd. 2019

Sedangkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) umumnya melebihi dari jumlah yang ditargetkan, baik dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Total capaian PNBP Pusat PVTTP tertinggi pada tahun anggaran 2017 mencapai 171,51% sedangkan total capaian terendah terjadi pada tahun anggaran 2015 (121,55%).



Grafik 2. Target dan Realisasi PNBPN Pusat PVTTP Tahun 2015-2019

### 1.1.2. Tata Kelola

Keberadaan Pusat PVTTP dapat dilihat dari beragam sudut pandang, mulai dari sisi isu internasional, regional dan nasional. Selain itu juga mengait dengan beragam kepentingan, mulai dari pengembangan industri perbenihan, beragam regulasi serta pengembangan pembangunan daerah berbasis keunggulan spesifik lokasi.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Pusat PVTTP secara berkesinambungan terus berupaya menyempurnakan sistem kerja hingga mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dan telah mengupgrade menjadi sertifikat ISO 9001:2015. Untuk menjaga *trust* dari pengguna layanan, sebagai unit layanan publik yang riskan dengan penyuaan maka tahun 2019 Pusat PVTTP mulai membangun dan berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuaan.

### 1.1.3. Kinerja Pusat PVTTP Tahun 2015-2019

Kinerja Pusat PVTTP selama periode tahun 2015-2019 dapat dilihat dari pencapaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam standar kinerja Renstra Pusat PVTTP Tahun 2015-2019 dan capaian lainnya yang terkait dengan Pusat PVTTP. Standar kinerja di dalam Renstra Pusat PVTTP Tahun 2015-2019 terdiri dari sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai

tahun 2015-2019. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat PVTTP pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:


1. Meningkatkan kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat PVTTP, dan Indeks kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat PVTTP.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perlindungan varietas tanaman serta pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan, yaitu Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT, dan Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan.
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementan, yaitu Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP yang ditindaklanjuti, dan Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Berdasarkan standar kinerja di atas dapat dijelaskan capaian kinerja Pusat PVTTP Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

#### **1.1.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat PVTTP**

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat PVTTP mulai dilaksanakan tahun 2018. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, target Pusat PVTTP untuk indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat PVTTP telah tercapai atau masuk kategori “Berhasil”. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka capaian kinerja tersebut pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu 0,04%. Capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat PVTTP pada tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Grafik 3.






Grafik 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat PVTTP Tahun 2018-2019

Tahun 2018, target indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat PVTTP telah tercapai, namun pada tahun 2019 target indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat PVTTP belum tercapai. Walaupun tidak mencapai target, namun capaian tersebut masih termasuk kategori “Berhasil”. Pusat PVTTP selalu optimis, tidak pernah berhenti dan senantiasa terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanannya.

#### 1.1.3.2 Indeks Kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat PVTTP.


Pengukuran indeks kepuasan unit terkait dilingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat PVTTP juga mulai dilaksanakan tahun 2018. Indikator indeks indeks kepuasan unit terkait dilingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat PVTTP baik tahun 2018 maupun 2019 belum tercapai, namun masih masuk ke dalam kategori “Berhasil”. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, maka capaian kinerja tersebut pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu 0,24%. Capaian indikator indeks kepuasan unit terkait dilingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat PVTTP pada tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Grafik 4.



Grafik 4. Indeks Kepuasan Unit Terkait Dilingkup Kementerian Pertanian Terhadap Layanan Pusat PVTPP

### 1.1.3.3 Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT


Indikator ini untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pelayanan perlindungan varietas tanaman, yaitu dengan membandingkan jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun berjalan dengan jumlah permohonan hak PVT 2 tahun sebelumnya. Target Pusat PVTPP untuk indikator Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT tahun 2018 telah tercapai atau masuk kategori “Sangat Berhasil”, namun capaian indikator tahun 2019 tidak mencapai target namun masih dikategorikan “Berhasil”. Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT pada tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Grafik 5.



Grafik 5. Rasio Sertifikat Hak PVT Yang Diterbitkan Terhadap Total Permohonan PVT Tahun 2018-2019

**1.1.3.4 Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan.**

Indikator ini dipakai mulai tahun 2018, untuk mengukur sejauh mana efisiensi dan efektivitas pelayanan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan, yaitu dengan membandingkan jumlah tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan selama tahun berjalan dengan jumlah permohonan yang masuk di tahun berjalan. Target rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan tahun 2018 dan 2019 telah tercapai dengan kategori “Sangat Berhasil”. Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Grafik 6.



Grafik 6. Rasio Tanda Daftar Varietas Lokal Dan Hasil Pemuliaan Yang Diterbitkan Terhadap Total Permohonan Pendaftaran Varietas Lokal Dan Hasil Pemuliaan Tahun 2018-2019


#### 1.1.3.5 Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP yang ditindaklanjuti

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup Pusat PVTTP, maka ditetapkan indikator Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK. Tahun 2018 Pusat PVTTP telah menindaklanjuti 3 (tiga) temuan BPK RI atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP tahun 2017 dengan berhasil menagih piutang PNBPN dan berhasil menyetorkan pengembalian belanja kelebihan BBM dan kelebihan tiket atau 100% dari seluruh temuan BPK. Hal ini berarti capaian kinerja Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK adalah 111,11%, dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan “Sangat Berhasil”. Sedangkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pusat PVTTP TA. 2018, tidak ditemukan temuan ataupun permasalahan penyimpangan terhadap anggaran, kepatuhan dan Sistem Pengendalian Internal. Hal ini berarti capaian kinerja Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP yang

ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK tahun 2019 adalah 100%, dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan “Sangat Berhasil”. Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP yang ditindaklanjuti tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Grafik 7.

**1.1.3.6 Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian**

Indikator ini juga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup Pusat PVTTP, tahun 2018 Pusat PVTTP sudah 100% menindaklanjutinya. Target kinerja sebesar 90%, sedangkan realisasi sebesar 100%, hal ini berarti capaian kinerja rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah 111,11%, dari target yang ditetapkan sehingga dikategorikan “Sangat Berhasil”. Sedangkan tahun 2019 Pusat PVTTP telah menyetor seluruh penyimpangan penggunaan anggaran, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan ke kas negara. Sehingga realisasi indikator ini dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”. Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan Pusat PVTTP yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dilihat pada Grafik 7.



Grafik 7. Rasio Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal Atas Pengelolaan Keuangan Pusat PVTTP Yang Ditindaklanjuti Tahun 2018-2019

### Capaian Lainnya

Pada tataran global dan regional, keberadaan Pusat PVTTP menjadi garda terdepan untuk ikut menata pemanfaatan dan pergerakan plasma nutfah antar negara, melalui beragam kesepakatan. Selain itu Pusat PVTTP juga berperan dalam melindungi kepentingan petani dan konsumen di dalam negeri, terhadap serbuan beragam produk pertanian serta bahan dasar yang mengait dengan input usahatani dari manca negara. Pengembangan industri benih di dalam negeri banyak terkait dengan kemampuan Pusat PVTTP dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, utamanya terhadap benih yang mereka hasilkan. Pusat PVTTP juga mewarnai dinamika sistem regulasi di dalam negeri, sejalan dengan dinamika masyarakat serta pergerakan dunia usaha. Pengembangan varietas lokal, yang diawali dengan pendaftaran kepemilikannya, akan menjadi basis pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan nilai tambah dan kemanfaatannya.

Pengembangan sistem perizinan *online single submission (OSS)* telah dimulai pada tahun 2018. Pemetaan semua perizinan yang ada telah selesai dilakukan. Tahun 2019 telah dilakukan peyempurnaan sistem pendukung dari sisi teknologi dan informatika serta regulasi yang sejalan dengan semangat OSS. Selain itu untuk beberapa perizinan dan rekomendasi telah dilakukan perbaikan dari sisi prosedur dan persyaratan, dengan semangat makin mempermudah namun tetap dalam koridor aturan yang ada. Capaian kinerja layanan Pusat PVTTP tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Layanan Pusat PVTTP Tahun 2015-2019

No	Kegiatan Utama	2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	- Pelayanan Permohonan Hak PVT	55	47	60	42	60	56	45	48	45	51
	- Pelayanan Pemberian Sertifikat Hak PVT	45	32	50	19	15	32	30	38	30	36
2	Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi	-	-	30	33	65	68	40	42	45	50
3	Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan	175	108	180	138	180	340	180	653	195	508
4	Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas										
	- Pendaftaran hortikultura	200	351	200	251	200	205	200	272	200	218
	- Pelepasan varietas tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	15	52
5	Pelayanan Proses Perizinan Bidang Peternakan	600	618	600	4276	2450	6294	4400	6038	7600	9358
6	Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman	1010	1128	1015	1350	1200	1795	1400	1498	1400	3099
7	Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida	2100	3444	2105	3933	2015	4653	5100	11764	5100	12979
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat PVTTP	-	-	75	73,51	75	77,94	3,20	3,20	3,3	3,24

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

### Perlindungan Varietas Tanaman

Peningkatan jumlah varietas yang dilindungi hak PVT di Indonesia masih sangat berpeluang atau berpotensi sangat besar, mengingat jumlah varietas yang dihasilkan oleh pemulia setiap tahun terus meningkat dan perkembangan teknologi pemuliaan tanaman yang semakin pesat, sehingga semakin memudahkan dan dapat mempercepat perakitan varietas yang dihasilkan. Sumber daya genetik (SDG) tanaman menyediakan materi dasar untuk program pemuliaan tanaman. Namun, baru sebagian kecil (<1%) koleksi SDG yang dimanfaatkan untuk pemuliaan tanaman. Karakterisasi SDG sudah banyak dilakukan dengan menggunakan karakter morfologi, namun metode ini lambat, menyita waktu, dan memerlukan banyak biaya dan tenaga. Teknologi *next-generation sequencing* (NGS) menghasilkan peta genom rujukan suatu spesies tanaman yang dapat mempercepat program pemuliaan tanaman. Di Indonesia, teknologi sekuensing modern (NGS) ini telah dimanfaatkan sejak 2010 untuk resequencing genom komoditas unggulan nasional seperti kedelai, kakao, jagung, dan cabai merah. Dengan teknologi NGS, perakitan VUB tanaman dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan efisien. Dengan demikian, teknologi NGS dapat memfasilitasi karakterisasi dan pemanfaatan SDG untuk mempercepat program pemuliaan tanaman.

Upaya perakitan varietas unggul baru unik, seragam dan stabil (BUSS) masih terbuka lebar untuk beberapa komoditas tanaman dengan beragam target/tujuan pemuliaan yang ingin dicapainya. Khusus untuk buah-buahan eksotik, beberapa rempah-rempah ataupun tanaman fitofarmaka, sangat potensial untuk ditangani dengan baik, sebagai komoditas ekspor dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Selain itu juga, kebutuhan akan benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat masih sangat tinggi dan masih belum terpenuhi baik untuk keperluan lokal ataupun nasional. Impor benih tanaman pangan (padi hibrida), hortikultura dan perkebunan masih tinggi. Sementara itu, kita sangat kaya akan sumber biodiversitas (genetik, spesies dan ekosistem) yang sangat potensial untuk digunakan dalam perakitan varietas unggul.



Pemberlakuan UU No. 29 tahun 2000, tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang memberikan perlindungan dan hak khusus bagi pelaku riset pemuliaan, memberi peluang untuk berkembangnya industri perbenihan yang kompetitif. Dengan memberikan perlindungan kepada pemulia atau pelaku riset pemuliaan, maka akan mendorong investasi dan pengembangan aktivitas pemuliaan tanaman di Indonesia. Sektor swasta, dalam hal ini perusahaan perbenihan yang berbasis riset pemuliaan tanaman akan tumbuh dan berkembang pesat dengan memanfaatkan plasma nutfah lokal, luar negeri (introduksi) dan nasional. Sebagai konsekuensi, manfaat ataupun keuntungannya akan dinikmati tidak hanya oleh pemulia, juga akan bergulir ke petani, misalnya karena banyaknya perusahaan benih yang menawarkan produk benih dengan keunggulan yang relatif sama, maka akan terjadi persaingan harga, yang pada akhirnya akan menguntungkan petani dan konsumen.

Otonomi daerah membuka peluang upaya yang seluas-luasnya untuk merakit varietas unggul dengan memanfaatkan sumberdaya genetik lokal untuk keunggulan spesifik daerah ataupun sebagai ciri khas daerah. Untuk peningkatan kualitas dan daya saing, teknik pemuliaan molekuler memiliki peluang untuk dikembangkan. Pengembangan marka molekuler yang terpaut (*linkage*) dengan karakter-karakter kualitas ataupun pendekatan QTL (*quantitative trait loci*) untuk karakter kualitas, berpotensi sebagai jalan untuk merakit varietas yang memiliki kualitas unggul. Lebih lanjut, bila fasilitas dan dukungan dana yang kontinyu, teknik pemuliaan molekuler lainnya yang dapat digunakan guna menunjang peningkatan kualitas dan daya saing adalah transformasi teknologi digital.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah jumlah pemulia tanaman yang ada relatif sedikit ( $\pm 600$  orang) bila dibandingkan dengan komoditas yang harus ditangani. Ditambah dengan kualitas dan pengalaman SDM yang sangat beragam. Selain itu juga, upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan terhadap perkembangan iptek pemuliaan yang relatif minim (*training, shortcourse, workshop* dll). Pendekatan yang bisa dilakukan adalah perbanyak pelatihan atau training, dengan melibatkan perhimpunan profesi pemulia (PERIPI) ataupun lembaga pendidikan. Riset pemuliaan/perbenihan yang memerlukan investasi yang cukup besar dan lama, dimulai dari proses penemuan varietas yang tepat sampai uji multilokasi. Karena ketiadaan dukungan dana ini maka sering kali program

pemuliaan suatu komoditas menjadi tidak berkesinambungan. Pemuliaan molekuler masih sangat terbatas dilakukan. Padahal potensi untuk merakit varietas dengan beragam tujuan terbuka luas. Hal ini terjadi karena masih terbatas penelitian molekuler hulu (*downstream*), baik intensitas maupun kualitasnya yang mendukung kegiatan pemuliaan molekuler (untuk transfer gen), yaitu dalam bidang genomics, baik struktural (penentuan sekuens DNA/struktur protein) ataupun fungsional (penentuan fungsi gen/protein dan interaksinya), masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia. Sumberdaya manusia yang terlatih masih sangat sedikit, ditambah dukungan dana yang masih sangat kecil dan tidak kontinyu merupakan sebagian kendala yang kita hadapi.

Sosialisasi UU No. 29 tahun 2000 tentang PVT, belum berjalan seperti yang diharapkan. Petani ataupun masyarakat awam masih belum memahami Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang diatur dalam UU tersebut. Beberapa kali terjadi konflik antara petani dengan perusahaan benih. Kebijakan pemerintah dalam hal perbenihan tidak selalu sejalan dengan keinginan pihak swasta. Beberapa prosedur untuk melepas varietas, untuk tanaman semusim yang akan dilepas sebagai varietas unggul baru perlu diuji multilokasi. Hal demikian, seringkali dipandang memberatkan dan tidak efisien bagi pengusaha.

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya kesepakatan multilateral dalam perdagangan internasional seperti TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*), yang menghendaki suatu negara tidak dapat membatasi impor produk (termasuk produk pertanian) tanpa justifikasi yang dapat diterima oleh negara-negara WTO lainnya. Dengan demikian, bila produksi nasional masih belum mencukupi, maka otomatis produk pertanian (untuk konsumsi dan benih) akan memasuki pasar dalam negeri.

### **Pendaftaran Varietas Tanaman**

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan mega biodiversitas dalam penyediaan sumberdaya genetik yang dapat dimanfaatkan dalam perakitan varietas unggul baru. Indonesia juga memiliki beranekaragaman kekayaan varietas tanaman termasuk varietas tanaman lokal yang berlimpah namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumberdaya

hayati dan pengetahuan tradisional tersebut. Varietas tanaman lokal semakin terancam akibat eksploitasi berlebihan oleh pihak lain tanpa memberikan nilai manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal maupun negara yang memiliki varietas tanaman lokal. Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada system pasar bebas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi dengan terbentuknya kerjasama perdagangan internasional di dalam WTO (World Trade Organization).

Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap memperhatikan nilai-nilai, budaya, karakter dan pandangan hidup masyarakat lokal serta harus senantiasa melindungi keberadaan varietas tanaman lokal dan bahkan pengetahuan tradisional karena hal ini akan menjadi sasaran pencurian pihak dalam maupun pihak asing.

Kendala yang dihadapi dalam pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan masih belum optimal, pendaftaran peredaran varietas hortikultura dan pelepasan varietas tanaman pangan, perkebunan dan hijauan pakan ternak masih belum optimal, tingkat kepedulian dari Pemda dan Pemulia dalam eksplorasi dan pendaftaran varietas lokal masih rendah, tingkat pemahaman dari Pemulia dalam mendeskripsi varietas tanaman lokal dan hasil pemuliaan masih rendah, tingkat pemahaman dari Pemulia dalam pengujian pelaksanaan pelepasan varietas tanaman masih belum sama atau belum terstandar, dan pengembangan varietas lokal dan atau plasma nutfah menjadi varietas unggul baru masih belum optimal.

---

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

---

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan Visi 2020-2024 yaitu : Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Memberi Dukungan Manajemen dan Administratif Kementerian Pertanian untuk terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang harus diemban oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Jenderal.
2. Membangun pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas.

#### 2.1. Visi

Dalam rangka mendukung visi misi Sekretariat Jenderal maka Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menetapkan visi:

*“Menjadi Institusi Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang Profesional, Responsif, berIntegritas, Maksimal dan Antisipatif (PRIMA) Guna Mewujudkan Pertanian Yang Maju, Mandiri Dan Modern”.*

Makna dari visi adalah:

- Profesional mengandung pengertian bahwa Pusat PVTTP dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, menguasai bidangnya, dengan pelayanan yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan akurat.
- Responsif berarti bahwa Pusat PVTTP dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berorientasi pada peningkatan mutu dan kepuasan pengguna layanan.
- Integritas berarti bahwa Pusat PVTTP menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan ke masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku, bebas

dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan gratifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai asas keterbukaan.

- Maksimal berarti bahwa Pusat PVTTP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara optimal untuk mencapai target pelayanan publik dalam mendukung kemajuan pertanian Indonesia.
- Antisipatif berarti bahwa Pusat PVTTP dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis dan teknologi informasi.

## **2.2 Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pusat PVTTP yang profesional dan berintegritas;
2. Mengembangkan sarana dan prasana pada Pusat PVTTP menuju standar nasional/internasional;
3. Mengembangkan prosedur pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian untuk memberikan layanan Maksimal;
4. Mengimplementasikan manajemen pelayanan publik yang responsif dan antisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

## **2.3. Tujuan**

Sesuai dengan visi dan misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian periode tahun 2020-2024 adalah: Terwujudnya layanan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian dan rekomendasi teknis pertanian yang optimal, dengan indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat PVTTP
2. Tingkat Kepuasan Unit Kerja Terkait di Lingkup Kementerian Pertanian terhadap Layanan Pusat PVTTP

## 2.4. Sasaran Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Sesuai dengan visi dan misi, dan tujuan yang ingin dicapai organisasi, maka sasaran kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah: Meningkatnya Kualitas Layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Indikator kinerja dari sasaran kegiatan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat PVTTP 2. Tingkat Kepuasan Unit Kerja Terkait di Lingkup Kementerian Pertanian terhadap Layanan Pusat PVTTP

---

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI**  
**DAN KERANGKA KELAMBAGAAAN**

---

### **3.1. Arah Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, maka ditetapkan arah kebijakan yang berikut:

1. Pelayanan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta perizinan pertanian diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara elektronik dan terpadu;
2. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil;
3. Pelestarian dan pemanfaatan varietas lokal serta pendataan varietas hasil pemuliaan melalui pendaftaran varietas tanaman;
4. Melindungi konsumen/petani untuk memperoleh benih tanaman yang unggul melalui pendaftaran/pelepasan varietas;
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

### **3.2. Strategi**

Berdasarkan arah kebijakan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian maka strategi implementasi kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Optimalisasi sosialisasi dan koordinasi teknis Perlindungan Varietas Tanaman, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian kepada pemangku kepentingan terkait;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka optimalisasi pelayanan perlindungan dan pendaftaran varietas serta perizinan pertanian;
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pusat PVTTP melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi yang akan dilakukan penyempurnaan tahun 2020-2024, antara lain: 1) penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan varietas tanaman, 2) penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran/pelepasan varietas tanaman, dan 3) penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertanian, yaitu:

1. Permentan No. 01/Pert/SR.120/2/2016 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;
2. Permentan Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
3. Permentan No. 121/Permentan/OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
4. Permentan No. 45 tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.


### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan pertanian dan rekomendasi teknis pertanian, berfungsi antara lain:

- a. penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan kerjasama dan publikasi;
- c. pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian;
- d. pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;
- e. pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;
- f. pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman;



- g. pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;
- h. penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat PVTTP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri dari dan 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang. Tugas dan fungsi masing-masing Bidang/Bidang sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, kerjasama dan publikasi, pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan

penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; (b) pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan; (c) penyiapan pelaksanaan kerjasama dan publikasi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian; dan (d) penyiapan pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

2. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman, serta pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Varietas Tanaman menyelenggarakan fungsi : (a) pemberian pelayanan teknis permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman; dan (b) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman.
3. Bidang Pendaftaran Varietas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman menyelenggarakan fungsi: (a) pemberian pelayanan pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan; dan (b) pemberian pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.
4. Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi: (a) penerimaan, penyiapan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi dan pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta pemantauan dan evaluasi; dan (b) penerimaan, penyiapan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin pendaftaran atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penelitian dan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi.

Untuk melaksanakan mandat, tugas, dan fungsinya, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian didukung Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

**BAB. IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. Target Kinerja**

Sesuai dengan sasaran strategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang telah ditetapkan maka target kinerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Pusat PVTTP Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Capaian 2019	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat PVTTP	Skala linkert (1-4)	3,24	3,30	3,25	3,26	3,27	3,27
	2	Indeks Kepuasan Unit Kerja terkait di Lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat PVTTP	Skala linkert (1-4)	3,19	3,20	3,21	3,22	3,23	3,23

**4.2. Kerangka Pendanaan**

Sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja yang telah ditetapkan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian membutuhkan dukungan pendanaan yang besar. Pendanaan kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tidak hanya berasal dari pemerintah pusat (APBN), namun juga bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Kerangka Pendanaan Pusat PVTTP 2020-2024 (dalam Juta Rupiah)

Sumber Pendanaan	2020	2021	2022	2023	2024
1. APBN	27.659	28.743.488	38.727	39.452	40.496
2. PNBP	3.301	3.306	4.128	4.403	4.679

---

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun 2020-2024 berisi visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, yang merupakan turunan dari Rencana Startegis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Tahun 2020-2024 ini merupakan dasar acuan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan hingga tahun 2024.

Evaluasi dan pengukuran capaian pelaksanaan rencana strategis ini akan dilakukan setiap tahunnya. Hasil evaluasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan kinerja tahunan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam upaya kita untuk mewujudkan harapan sehingga dapat menjadikan perencanaan pembangunan pertanian mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

**Lampiran**  
**Matrik Kinerja dan Pendanaan Pusat PVTTP Tahun 2020-2024**

Program/Sasaran Program/IKSP/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/		Satuan	Base line 2019	TARGET					ALOKASI (Juta Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN</b>									30.960	32.049	34.333	35.714	36.758
Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Jenderal yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal (PMPRB)	Nilai		23	23	23	24	24					
2.	Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal	Skala linkert (1-4)	3,11	3,13	3,15	3,17	3,19	3,21					
<b>Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian													
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat PVTTP	Skala linkert (1-4)	3,24	3,30	3,25	3,26	3,27	3,27					
2.	Tingkat Kepuasan Unit Kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap Layanan Pusat PVTTP	Skala linkert (1-4)	3,19	3,20	3,21	3,22	3,23	3,23					
<b>Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman</b>													
1	Tingkat kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pemenuhan layanan perlindungan varietas tanaman (PVT) terhadap total layanan PVT yang diberikan	%		87,5%	88%	88,5%	89%	89,5%					
2	Rasio sertifikat hak PVT dan/atau surat penolakan terhadap total permohonan hak PVT yang diajukan	%		80%	82%	83%	84%	85%					
<b>Pelayanan Perizinan</b>													
1	Tingkat kepatuhan pemenuhan layanan perizinan terhadap standar pelayanan minimum (SPM) layanan perizinan	%		90%	90%	90,5%	90,5%	91%					

2	Tingkat kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Bidang Pelayanan Perizinan	Skala linkert (1-4)		3	3,01	3,02	3,03	3,04					
<b>Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman</b>													
1	Tingkat kepatuhan pemenuhan layanan pendaftaran varietas tanaman terhadap standar pelayanan minumum (SPM) layanan pendaftaran varietas tanaman	%		90	90,5	90,5	91	91					
2	Tingkat kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman	Skala Likert (1-4)		3	3,01	3,02	3,03	3,04					
3	Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan	%		95	95	95	95	95					
<b>Layanan Umum</b>													
1	Tingkat kepuasan internal Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terhadap layanan Bagian Umum	Skala Likert (1-4)		3	3,01	3,02	3,03	3,04					

